

Lampiran I  
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
 Nomor : SE-26/PJ.01/2007  
 Tanggal : 27 Desember 2007

STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER-116/PJ./2007

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA	KETERANGAN
I	Persiapan			
1	Penelitian pendahuluan dan penyusunan rencana kerja ekstensifikasi	RK	500.000	Per wilayah kerja KP PBB/KPP Pratama
2	Pelatihan petugas lapangan			
a.	Petugas pelatih	Or/hari	50.000	
b.	Biaya pelaksanaan pelatihan	LS/hari	250.000	
3	Penyuluhan	Kegiatan	500.000	Per desa/kel, maks. 2 kali penyuluhan
4	Pengadaan sarana pendukung			
-	LPOP	Lembar		sesuai kebutuhan didasarkan pada perhitungan harga yang berlaku
-	Surat Pemberitahuan WP	Lembar		
-	Tanda terima penyampaian Formulir	Lembar		
-	Amplop NPWP (tercetak)	Lembar		
II	Pekerjaan lapangan			
1	Penyampaian dan pengembalian LPOP	LPOP	4.000	
2	Pendampingan pekerjaan lapangan Penyampaian dan pengembalian LPOP	LPOP	2.000	
III	Pekerjaan Kantor			
IV	Perekaman, validasi dan Pencetakan NPWP	NPWP	1.500	Dalam bentuk laporan (buku)
	Evaluasi dan analisis potensi	LS	250.000	
V	Transportasi			
	Tingkat KPPBB/KPP/KPP Pratama			
1	Tim 1)	Perjalanan	62.500	Maks. 3x/bulan/orang
2	Camat 2)	Perjalanan	62.500	Maks. 4x/bulan/orang
3	Lurah	Perjalanan	62.500	Maks. 6x/bulan/orang
	Tingkat Kanwil			
1	Pengarah	Dibebankan pada M.A. 05410		maksimal 3 hari/perjalanan dinas/orang/bulan sesuai dengan ketentuan M.A. 05410
2	Wakil Ketua			

Catatan :

- 1) Transportasi Tim hanya meliputi: Ketua Tim, Wakil Ketua Tim, kasubtim Pendataan, Kasubtim Pemberian NPWP
- 2) Termasuk Administrasi Wilayah